



LAPORAN RUMAH LKPM

*Rampungkan Masalah Laporan Kegiatan
Penanaman Modal*

Triwulan II Tahun 2025

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan RUMAH LKPM Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks tersebut, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi berperan melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha, khususnya dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Laporan RUMAH LKPM Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha selama periode April sampai dengan Juni 2025. Laporan ini memuat uraian pelaksanaan kegiatan, bentuk layanan yang diberikan, serta berbagai kendala yang ditemui dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan LKPM.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan RUMAH LKPM. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 17 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197201201994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN	7
2.1 Pelaksanaan Kegiatan	7
2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site	7
2.1.2 Pendampingan pada layanan Online(Whatsapp)	8
2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha	10
2.1.4 Sosialisasi LKPM	11
2.2 Hambatan dan Solusi	12
2.2.1 Hambatan	12
2.2.2 Solusi	13
BAB III PENUTUP	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan perizinan dan penanaman modal memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang adaptif, transparan, dan responsif guna menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong peningkatan realisasi investasi.

Disisi lain, masih dijumpai berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait pemahaman terhadap kewajiban perizinan dan mekanisme pelaporan LKPM. Keterbatasan informasi, dinamika regulasi, serta tenggat waktu pelaporan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan. Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui program RUMAH LKPM sebagai sarana fasilitasi bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan LKPM.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan RUMAH LKPM Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi selama periode April sampai dengan Juni 2025. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan gambaran pelaksanaan kegiatan pendampingan dan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha.
2. Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM.
3. Mendukung keterbukaan informasi publik di bidang penanaman modal.

4. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RUMAH LKPM sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan selanjutnya

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan laporan RUMAH LKPM Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15, setiap penanam Modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf (c) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 31 ayat (1) Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM untuk setiap Bidang Usaha dan/atau lokasi.

Laporan RUMAH LKPM disusun berdasarkan populasi Pelaku usaha per Kecamatan di wilayah Kabupaten banyuwangi. Adapun rincian lokasi Pelaku usaha adalah sebagai berikut Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin, Blimbingsari.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan RUMAH LKPM

Pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai bentuk layanan, antara lain pelayanan tatap muka, pendampingan melalui media daring, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis juga dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan LKPM.

2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site RUMAH LKPM

Pendampingan on site dilaksanakan dengan memberikan asistensi langsung kepada pelaku usaha terkait pengisian dan penyampaian LKPM melalui sistem OSS. Kegiatan ini difokuskan pada klasifikasi data, pemenuhan kelengkapan laporan, serta pencegahan kesalahan penginputan data. Penyampaian LKPM Triwulan II Tahun 2025 kali ini dilaksanakan di Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik, Jl. Sritanjung No. 1, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Pelaku usaha yang telah terlayani pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Jumlah layanan on Site RUMAH LKPM Triwulan II Tahun 2025


No	Nama	Nama Perusahaan	NIB	No. HP
1.	Ikhsan Murdiansya	PT Japfa Comfeed Indonesia	8120004782505	08114127784
2.	M Habib Farisdianto	PT Karya Maritim Indonesia	0220201812518	08223036303 7
3.	Riswanto	PT New View Glen Falloch	2411210047649	08127269905 6
4.	Alex Krisnawan	CV Puri Pangan Sejati	0220503831293	08113026447
5.	Happy Adeline	PT Mitra Banyuwangi Selaras	9120202370284	08523456967 8
6.	Teguh	PT Surganya Motor Indonesia	8120011292644	08533079967 4
7.	Muhammad	PT Sinergi Gula	1309210010677	08133653067

	Shoim	Nusantara		6
8.	Aditya	PT Suri Tani Pemuka	8120001702648	08214100853 4
9.	Salsa	Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Kereta Api	8120204972771	08125115955 8
10.	Dede Ramadhan	PT United Can	8120006900464	08213299994 9
11.	Abi, S.sos MAP	PT Verlos Indonesia Leather	1304230088265	08161814962
12.	Novandra	PT Bumi Suksesindo		08113225838 6
13.	N Wayan Sri Widarningsih	PT Demonia Perkasa	9120404341185	08785380574 9
14.	Ruly	PT Lautindo Synergy Sejahtera	8120108972109	08113661009
15.	Nuratim	PT Jembatan Nusantara	8120314091976	08133610134 4
16.	Anita Tanti	PT Duta Bangsa Mandiri	9120201312117	08225706265 6
17.	Dicky Rega	PT Wirabumi Makmur Sentosa	1403220051599	08386910001 4
18.	Zulfa	PT Bintang Rajawali Baru	0247010222783	08314278493 1
19.	Mufid	PT Pesona Indonesia Plywood Industri	9120204272175	08233006697 6
20.	Yeru J	PT Indomarco Prismaatama	8120200992113	08214420643 2

2.1.2 Pendampingan pada layanan Online/WA

Pendampingan daring dilakukan melalui media WhatsApp sebagai sarana komunikasi jarak jauh antara petugas pendamping dan pelaku usaha. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi, konsultasi teknis, serta solusi atas kendala pelaporan LKPM tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Gambar 2.1.2



- Media Pendampingan: Biasanya dilakukan melalui obrolan teks (chat), panggilan suara, atau bahkan panggilan video melalui aplikasi WhatsApp.

- Tujuan: Sama dengan pendampingan onsite, yaitu membantu pelaku usaha memahami proses pelaporan LKPM, menjawab pertanyaan, mengatasi kendala teknis, dan memastikan laporan sesuai ketentuan.

2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha

Pendampingan ke lokasi usaha dilaksanakan dengan mendatangi langsung tempat operasional pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi usaha serta memberikan asistensi yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang dijalankan.

Dokumentasi Pendampingan ke Pelaku Usaha :

PT. Wirabumi Makmur Sentosa



PT Argo Tahu



PT Surya Mulia Jaya



2.1.4 Sosialisasi LKPM

Sosialisasi LKPM adalah kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada para pelaku usaha (investor) mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban pelaporan LKPM, tata cara pengisian, manfaatnya, serta peraturan dan kebijakan terkait. Metode yang dilakukan RUMAH LKPM untuk sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Seminar dan Workshop: Mengadakan acara tatap muka yang menghadirkan narasumber dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan berdiskusi langsung dengan pelaku usaha.
2. Bimtek (Bimbingan Teknis): Sesi pelatihan yang lebih fokus pada aspek teknis pengisian LKPM, terutama melalui sistem OSS.
3. Diseminasi Informasi Online: Memanfaatkan website, media sosial, email, dan platform daring lainnya untuk menyebarkan informasi, panduan, dan pengumuman terkait LKPM.

4. Publikasi Cetak dan Digital: Membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, infografis, video tutorial, dan materi sosialisasi lainnya.
5. Forum Diskusi dan Tanya Jawab: Mengadakan sesi interaktif baik secara online maupun offline untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kebingungan pelaku usaha.
6. Pendampingan Kelompok: Memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok pelaku usaha dalam satu sektor atau wilayah tertentu

2.2 HAMBATAN DAN SOLUSI

Dalam konteks pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), tentu saja ada berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha, dan karenanya diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasinya.

2.2.1 Hambatan

Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Banyuwangi pada RUMAH LKPM tidak semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Petugas RUMAH LKPM diantaranya :

- 1) Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perizinan yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.
- 2) Kegiatan usaha yang masih belum di migrasi atau update oleh pelaku usaha sehingga tidak dapat di laporkan LKPM nya.
- 3) Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.
- 4) Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.
- 5) Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan sektor Perindustrian yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian permasalahan.

2.2.2 SOLUSI

Adapun beberapa solusi untuk hambatan yang terjadi dalam Laporan kegiatan Penanaman Modal adalah :

- 1) Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 2) Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga
- 3) Memberikan usulan kepada Kementrian melalui help desk OSS untuk lebih memperpanjang jangka waktu Laporan kegiatan Penanaman Modal.
- 4) Bagi pelaku usaha yang mempunyai kantor utama di luar Banyuwangi maka di pantau lebih intensif.
- 5) Melakukan koordinasi lintas sektor lebih maksimal untuk meminimalkan hambatan yang berhubungan dengan kendala koordinasi tersebut.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM. Beragam bentuk layanan yang diberikan mampu membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara lebih tertib dan sesuai ketentuan.

3.2 SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RUMAH LKPM, diperlukan penguatan dukungan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengembangan metode pendampingan yang adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha.